

ANALYSIS OF LAND AND BUILDING TAX (PBB-P2) OF EFFECTIVENESS AND CONTRIBUTION TO LOCAL OWN-SOURCE REVENUE

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI DARI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) TERHADAP PENDAPATAN ASLI (PAD)

Alifiya Sandyah Putri¹, Priyo Hari Adi²
Universitas Kristen Satya Wacana^{1,2}
priyo.adi@uksw.edu²

ABSTRAK

Wewenang pemerintah daerah dalam mengatur PBB-P2 diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pemerintah mewajibkan per tahun 2014 agar semua kabupaten dan kota di Indonesia melaksanakan kewajibannya untuk mengatur PBB-P2. Pengalihan PBB-P2 dari pajak pusat menjadi pajak daerah ini guna meningkatkan otonomi daerah. Karena adanya pengalihan maka secara langsung menambah sektor penerimaan bagi PAD. PAD merupakan salah satu sektor penunjang belanja daerah, maka dari itu antara PBB-P2, PAD, dan belanja daerah saling terkait. Penelitian ini menggunakan 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah pada periode tahun 2014 – 2018. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi PBB-P2 terhadap PAD serta pengaruhnya terhadap belanja daerah setelah adanya pengalihan menjadi pajak daerah. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan serta laporan daerah dalam angka.

Kata Kunci : Efektivitas PBB-P2, Kontribusi PBB-P2, PAD, Belanja Daerah

ABSTRACT

The authority of local governments in regulating PBB-P2 is regulated in Law Number 28 of 2009 concerning regional taxes and regional levies. The government requires by 2014 that all districts and cities in Indonesia carry out their obligations to regulate PBB-P2. The transfer of PBB-P2 from central tax to regional tax is to increase regional autonomy. Due to the transfer, it directly adds to the revenue sector for PAD. PAD is one of the supporting sectors for regional spending, therefore between PBB-P2, PAD, and regional expenditures are interrelated. This study uses 35 districts and cities in Central Java in the period 2014 – 2018. The purpose of this study was to determine the effectiveness and contribution of PBB-P2 to PAD and its effect on regional spending after the transfer to local taxes. This study uses secondary data obtained from the Directorate General of Fiscal Balance and regional reports in figures.

Keywords: *PBB-P2 Effectiveness, PBB-P2 Contribution, PAD, Regional Expenditures*

PENDAHULUAN

Daerah-daerah yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia memiliki wewenang untuk melaksanakan otonomi daerah. Strategi dari otonomi daerah adalah guna memperkuat perekonomian untuk

mengkokohkan ekonomi nasional dalam perdagangan bebas (Kumoro & Ariesanti, 2017). Otonomi daerah membuat pemerintah daerah lebih mandiri dan memiliki wewenang penuh terhadap daerahnya. Otonomi daerah membuat suatu

keharusan bagi suatu daerah untuk mengembangkan diri baik dari segi ekonomi, pembinaan sosial untuk masyarakat, serta memenuhi kebutuhan daerahnya untuk pembangunan yang ditujukan untuk masyarakatnya (Wati & Fajar, 2017). Komponen penunjang otonomi daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang salah satunya berasal dari pajak daerah. Pajak daerah dipungut dari masyarakat dan tidak ada imbal balik langsung. Salah satu komponen dari pajak daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

PBB-P2 dipungut langsung oleh pemerintah daerah setelah sebelumnya dipungut oleh pemerintah pusat. Wewenang pemerintah daerah tentang PBB-P2 telah tertulis dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pengalihan PBB-P2 dari pajak pemerintah pusat menjadi pajak pemerintah daerah juga turut membantu meningkatkan PAD. Kumoro et al. (2017) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah dapat menunjukkan kemandirian keuangan daerahnya sendiri. PBB-P2 yang meningkat akan turut membantu meningkatkan PAD yang mengakibatkan peningkatan belanja daerahnya. Peningkatan belanja daerah ini mempengaruhi pengeluaran daerah yang diperuntukan untuk kesejahteraan masyarakatnya.

Menurut Pala'biran & Rombebunga (2019) banyak pertimbangan dilakukan terkait pengalihan PBB-P2 untuk seluruh kabupaten/kota di Indonesia yang mana adalah kesiapan daerah untuk dapat menerima pengalihan tersebut. Masyarakat daerah memiliki peran penting dalam penerimaan PBB-P2 karena sebagian besar pembangunan yang dilakukan di kabupaten/kota dilakukan oleh masyarakat daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Nurtanzila & Kumorotomo (2015) bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PBB-P2 antara lain: administrasi perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak.

Pengalihan pengelolaan PBB-P2 menjadi pajak daerah seharusnya dapat serta meningkatkan PAD. Peningkatan PAD karena pemasukan baru hasil pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah dapat menambah jumlah penerimaan ke kas daerah (Pala'biran & Rombebunga, 2019).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kumoro & Ariesanti, (2017) bahwa kontribusi PBB-P2 di Kota Yogyakarta pada tahun 2006-2015 terhadap pendapatan daerah adalah sebesar 3,85%. Peningkatan realisasi penerimaan PBB-P2 terus meningkat sehingga kontribusi PBB-P2 terhadap pendapatan daerahnya relatif stabil dalam tahun 2006-2015. Untuk potensi PBB-P2 di Kota Yogyakarta dalam target penerimaannya masih bisa ditingkatkan lagi. Kota Yogyakarta masih memiliki lebih dari 75% potensi yang masih bisa digali. Penelitian terdahulu juga dilakukan oleh Fatimah et al. (2017) bahwa PAD memiliki pengaruh positif yang berbanding lurus terhadap belanja rutin daerahnya di Kota Bandung pada tahun 2004-2015. Dalam kenyataannya PAD dapat mempengaruhi tingkatan belanja daerah khususnya belanja pegawai yang paling dominan yang juga digunakan untuk mensejahterakan masyarakatnya.

Pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah memiliki keuntungan jangka panjang bagi pemerintah daerah. Keuntungan jangka panjang ini dapat dilihat dari peningkatan pembangunan yang terjadi atas hak dan manfaatnya pada sektor perkotaan maupun perdesaan. Salah satu daerah yang mengalami peningkatan PBB-P2 menurut (Jatengprov.go.id, 2020) adalah Kota Magelang. Peningkatan yang terjadi membuat PAD ikut meningkat yang kemudian dikembalikan lagi ke masyarakat dalam bentuk pelayanan atau pembangunan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kamilatussanlah (2017) dengan judul Analisis Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan tidak mengemukakan secara spesifik terkait hubungan antara PBB-P2 terhadap belanja

daerah. Peneliti justru hanya menekankan terkait pertumbuhan, efektivitas, dan kontribusi dari PBB-P2. Belum ada penelitian terdahulu yang memaparkan secara spesifik hubungan kontribusi dan efektivitas PBB-P2 terhadap belanja daerah. Karena belum ada jurnal yang secara spesifik membahas antara efektivitas dan kontribusi PBB-P2 terhadap belanja membuat peneliti tertarik menganalisis terkait topik ini.

Permasalahan penelitian berkaitan dengan peningkatan kontribusi serta efektivitas PBB-P2 terhadap PAD setelah terjadi pengalihan menjadi pajak daerah dan pengaruhnya terhadap belanja daerah. Persoalan penelitian yang dihadapi dalam kasus ini adalah bagaimana efektivitas dan kontribusi PBB-P2 terhadap PAD setelah terjadi pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah? Serta bagaimana kontribusi PBB-P2 terhadap belanja daerah? Tujuan adalah mengetahui efektivitas dan kontribusi PBB-P2 terhadap PAD di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan menjelaskan pengaruh PBB-P2 terhadap belanja daerah setelah pengalihan menjadi pajak daerah.

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran pentingnya penerimaan pajak daerah yang bersumber dari PBB-P2 terhadap PAD serta pengaruhnya terhadap belanja daerah. Penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui sudah efektifkah pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan untuk dapat meningkatkan efektivitas penerimaan PBB-P2 guna mensejahterakan masyarakat daerah. Dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan mengenai keterkaitan antara PBB-P2, PAD, dan belanja daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan termasuk dalam komponen pajak daerah yang merupakan bagian dari PAD selain retribusi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 PBB-P2 merupakan pajak yang

dihasilkan atas kepemilikan bangunan atau tanah oleh orang pribadi atau badan kecuali yang berada di kawasan untuk kegiatan pertambangan, perhutanan, dan perkebunan. Pengakuan PBB-P2 adalah berasal dari bumi dan bangunan yang dimiliki oleh orang pribadi atau badan selain dari area pertambangan, perkebunan, perhutanan yang diberikan kepada pemerintah pusat (Lintong, Sabijono, & Kalalo, 2018). Wewenang pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah adalah bentuk tindak lanjut dari otonomi daerah serta desentralisasi fiskal berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Menurut Direktorat Jenderal Pajak, tujuan adanya pengalihan PBB-P2 ini adalah untuk memberikan wewenang kepada daerah serta untuk memperluas basis pajak dan ketetapan tarif pajaknya.

Sejak pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah, pemerintah daerah mempunyai wewenang penuh terhadap PBB-P2 serta menjadi komponen tambahan dalam PAD. Pendapatan yang berasal dari PBB-P2 telah sepenuhnya masuk ke dalam pendapatan daerah sehingga dapat dimaksimalkan untuk pembangunan daerah guna mensejahterakan masyarakatnya. Tarif yang berlaku, metode bayar yang tersedia, hingga sanksi yang berlaku berada dalam keputusan yang dianut oleh pemerintah daerah dalam kebijakan yang dibuat. Oleh karena itu pemerintah daerah perlu memaksimalkan potensi pendapatan daerah yang berasal dari PBB-P2 karena merupakan pajak daerah yang masih baru dilimpahkan ke pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dasar pengenaan PBB-P2 berasal dari NJOP yang ditetapkan aturannya oleh pemerintah daerah dengan tarif paling tinggi 0,3% sesuai yang ditetapkan pemerintah daerah

Pendapatan Asli Daerah

Komponen dari pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan atau dana yang berasal dari pemerintah pusat, serta pendapatan lain-lain yang dianggap sah (Wati & Fajar,

2017). Wujud dari PAD berupa pendanaan-pendanaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai perwujudan atas tujuannya yaitu menyejahterakan masyarakat. Peningkatan PAD akan mengurangi ketergantungan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat serta meningkatkan kemandirian daerah sebagai perwujudan otonomi daerah. Peran dari PAD terhadap pendapatan daerah sangat penting karena turut serta membantu mendanai pendapatan daerah guna melaksanakan pembangunan daerah. Peningkatan yang terjadi terhadap pendapatan dapat menentukan kualitas dari kemampuan pemerintah daerahnya dalam pelaksanaan program, kualitas pelayanan, serta kegiatan pembangunannya (Amalia, Nor, & Nordiansyah, 2017).

PAD dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh daerahnya serta yang sesuai dengan perundang-undangan. Kemampuan pengelolaan PAD yang baik dapat mengakibatkan peningkatan terhadap kemandirian daerahnya (Wati & Fajar, 2017). PAD yang dihasilkan oleh kabupaten/kota nyatanya belum mampu menjadi sumber utama pendapatan daerah. Pemerintah daerah cenderung masih bergantung pada dana transferan dari pemerintah pusat atau dana perimbangan. Pengoptimalan penerimaan dari komponen PAD harus dilakukan guna memaksimalkan pendapatan daerah serta mewujudkan otonomi daerah lewat kemandirian daerahnya.

Belanja Daerah

Pengeluaran pemerintah diwujudkan dalam bentuk belanja daerah yang meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 semua kewajiban daerah yang ada dalam belanja daerah diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih untuk tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam Laporan Realisasi Anggaran, belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Sedangkan untuk

belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota, dan belanja tidak terduga. Belanja daerah digunakan untuk membiayai semua kegiatan yang ada dalam pemerintahan daerah yang bersangkutan.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan bahwa belanja daerah meliputi kewajiban daerah untuk satu tahun anggaran yaitu semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah sebagai pengurang ekuitas dana lancar. Pemerintah kabupaten/kota harus mampu membiayai belanja daerahnya ketika mendapatkan anggaran yang diperuntukan untuk mensejahterakan masyarakat (Wati & Fajar, 2017). Besaran serta penggunaan belanja daerah yang disusun oleh pemerintah sangat berpengaruh terhadap pembangunan daerah dan juga mensejahterakan masyarakatnya. Kenyataannya setiap tahun nominal belanja daerah semakin naik seiring dengan kenaikan mata uang dunia termasuk rupiah. Belanja daerah harus diseimbangi dengan kecukupan terhadap pendapatan daerah sehingga tujuan dari pengadaan belanja daerah dapat terealisasi dengan baik dan sesuai.

Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap PAD

Efektivitas diwujudkan pada suatu tingkatan keberhasilan yang ingin dicapai sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Efektivitas merupakan suatu capaian dari target atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Anisa, Nuraina, & Wiharstanti, 2019). Tolak ukur efektivitas dilihat dari sarana dan prasarana serta sumber daya yang secara pasti dirancang untuk mencapai target yang dituju (Lintong et al., 2018). Keefektifan PBB-P2 dapat dilihat dari tujuannya yaitu meningkatkan penerimaan PAD sehingga dapat mensejahterakan masyarakat melalui belanja daerah. Jika

kontribusi output yang dihasilkan dalam mencapai tujuan yang dituju besar, maka proses kerja dalam unit suatu organisasi semakin efektif (Chandra, Sabijono, & Runtu, 2020).

Penelitian oleh Sari (2020) yang dilakukan di Kota Bandung pada tahun 2002-2008 menunjukkan bahwa penerimaan PBB-P2 sudah cukup efektif. Pada tahun 2002 dan 2003 tingkat keefektifan penerimaan PBB-P2 terendah namun masuk kriteria cukup efektif. Penyebabnya ada pada objek pajak tagihan PBB-P2 yang tidak jelas serta terlalu tinggi penetapan pajaknya. Sedangkan pada tahun 2004 dan 2006 terjadi peningkatan penerimaan PBB-P2 dengan kriteria sangat efektif dan terjadi penurunan PBB-P2 pada tahun 2008 dan 2007. Penurunan penerimaan PBB-P2 ini terjadi karena transisi administrasi pada pembayaran PBB-P2 serta tunggakan dari perusahaan-perusahaan besar. Tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 di Kota Bandung menunjukkan keberhasilan dalam realisasi penerimaan PBB-P2 yang sesuai bahkan di atas target yang telah ditentukan.

Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap PAD

Kontribusi dapat diwujudkan dengan seberapa besar keikutsertaan PBB-P2 dalam komponen penerimaan PAD. Menurut Anisa et al. (2019) kegunaan kontribusi adalah untuk mengetahui seberapa besar pajak daerah dapat memberikan iuran atau sumbangan ke pendapatan asli daerah. Kontribusi diwujudkan dalam bentuk besaran penerimaan PBB-P2 yang dapat memberikan dukungan untuk peningkatan PAD. Semakin besar kontribusi yang diberikan oleh PBB-P2 maka semakin besar pula dukungan terhadap peningkatan PAD sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Kumoro & Ariesanti, 2017) di Yogyakarta menyatakan bahwa rata-rata kontribusi PBB-P2 pada tahun 2006-2015 adalah sebesar 16,51%. Terjadi

peningkatan yang signifikan pada tahun 2012 sebagai akibat dari pengalihan PBB-P2 dari pajak pusat menjadi pajak daerah. Walaupun angka persentase kontribusi PBB-P2 terhadap PAD mengalami kenaikan setiap tahun namun kenyataannya masih belum optimal. Penerimaan PBB-P2 masih dapat ditingkatkan lagi dari target penerimaan PBB-P2 di Kota Yogyakarta yaitu sebesar 83,49%. Kontribusi dari PBB-P2 di Kota Yogyakarta masih dapat ditingkatkan lagi dengan melihat target-target yang ada.

METODE PENELITIAN

Pengalihan PBB-P2 dari pajak pusat menjadi pajak daerah diharapkan dapat senantiasa meningkatkan PAD yang dapat mempengaruhi secara langsung terhadap belanja daerah. Pemerintah daerah memiliki kekuasaan penuh untuk menggali potensi-potensi atas pendapatan yang dihasilkan dari PBB-P2. Peraturan tentang PBB-P2 sepenuhnya dibuat oleh pemerintah daerah sehingga diharapkan memiliki kejelasan kebijakan serta sanksi atas PBB-P2.

Jenis penelitian merupakan kuantitatif dan pengambilan data menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Sumber data didapat dari Laporan Realisasi Anggaran, APBD dan realisasinya berdasarkan jenis pajaknya pada tahun 2014 – 2018 di seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah. Variabel yang digunakan berupa nominal target dan realisasi penerimaan PBB-P2, PAD, belanja daerah. Penyelesaian untuk analisis efektivitas menggunakan rumus perbandingan efektivitas antara realisasi dan target penerimaan PBB-P2. Penyelesaian untuk analisis kontribusi menggunakan rumus perbandingan kontribusi antara realisasi penerimaan PBB-P2 dengan realisasi penerimaan PAD. Teknik analisisnya menggunakan statistik deskriptif untuk menentukan efektivitas dan kontribusi. Menggunakan uji analisis regresi linier

berganda untuk menentukan pengaruh dari PAD terhadap belanja daerah.

Berikut adalah rumus beserta tabel jenis klasifikasi kriteria pengukuran untuk menghitung efektivitas dari penerimaan PBB-P2 terhadap PAD:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PBB-P2}}{\text{Target PBB-P2}} \times 100\%$$

Tabel 1. Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

| Presentase | Kriteria |
|------------|----------------|
| >100% | Sangat Efektif |
| 90-100% | Efektif |
| 80-90% | Cukup Efektif |
| 60-80% | Kurang Efektif |
| <60% | Tidak Efektif |

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327

Berikut adalah rumus beserta tabel jenis klasifikasi kriteria pengukuran untuk menghitung kontribusi dari penerimaan PBB-P2 terhadap PAD:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Jumlah Penerimaan PBB-P2}}{\text{Jumlah Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 2. Klasifikasi Kriteria Kontribusi

| Presentase | Kriteria |
|------------|----------|
| 0,00-10% | SK |
| 10,10-20% | K |
| 20,10-30% | S |
| 30,10-40% | CB |
| 40,10-50% | B |
| Diatas 50% | SB |

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327

Ket: SK (Sangat Kurang), K (Kurang), S (Sedang), CB (Cukup Baik), B (Baik), SB (Sangat Baik)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Statistik Deskriptif

Pengujian menggunakan statistik deskriptif diperlukan untuk memberikan gambaran suatu penelitian. Berikut adalah analisis deskriptif dalam penelitian ini :

Tabel 3. Uji Statistika Deskriptif

| | Descriptive Statistics | | |
|-----------|------------------------|----------|----------------|
| | PBB | PAD | BELANJA DAERAH |
| Mean | 29,496 | 327,437 | 1922,425 |
| Median | 19,148 | 279,255 | 1924,908 |
| Maximum | 410,966 | 1821,274 | 4506,408 |
| Minimum | 4,007 | 144,065 | 645,788 |
| Std. Dev. | 47,674 | 227,424 | 641,331 |

Sumber : Data sekunder yang diolah kembali. (Dalam milyar)

Data yang diolah dalam Tabel 3 berjumlah 35 yang menunjukkan jumlah kabupaten/kota di Jawa Tengah. Pada variabel PBB menunjukkan nilai mean 29,496 lebih kecil dari standar deviasinya 47,674 yang menunjukkan jika penyimpangan datanya terjadi tinggi sehingga penyebaran nilainya tidak merata. Pada variabel PAD nilai mean 327,437 lebih tinggi dari standar deviasinya 227,424 yang menunjukkan jika penyimpangan datanya terjadi rendah sehingga penyebaran nilainya merata. Dan pada variabel belanja daerah nilai mean 1922,425 lebih tinggi dari standar deviasinya 641,331 yang menunjukkan jika penyimpangan datanya terjadi rendah sehingga penyebaran nilainya merata.

Rata-rata penerimaan yang dihasilkan PBB-P2 sebesar 29,496 miliar dengan nilai tengah 19,148 miliar. Nilai tertinggi penerimaan PBB-P2 sebesar 410,966 miliar dan nilai terendahnya hanya 4,007. Perbedaan antara nilai tertinggi dan terendah terjadi karena banyak faktor seperti luas wilayah, banyaknya pembangunan, kesadaran wajib pajak, dll. Rata-rata yang dihasilkan penerimaan PAD sebesar 327,437 miliar dengan nilai tengah 279,255 miliar. Nilai tertinggi 1821,275 miliar dan nilai terendahnya hanya 144,065 miliar. Perbedaan nilai PAD terjadi salah

satunya karena penerimaan yang dihasilkan berbeda-beda pada setiap sektornya seperti pendapatan PBB-P2 di setiap daerah. Rata-rata pengeluaran yang dihasilkan dari belanja daerah sebesar 1922,425 miliar dan nilai tengahnya 1924,908 miliar. Nilai tertinggi sebesar 4506,408 miliar dan nilai terendahnya 645,788 miliar. Perbedaan yang signifikan terkait pengeluaran belanja daerah sesuai dengan banyaknya kepentingan daerahnya masing-masing.

Table 4. Uji Analisis Deskriptif Target Realisasi PBB dan PAD

| Descriptive Statistics | | | | |
|------------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| | TARGET PBB | REALISASI PBB | TARGET PAD | REALISASI PAD |
| Mean | 26,803 | 29,496 | 262,243 | 327,437 |
| Median | 17,800 | 19,148 | 219,567 | 279,255 |
| Maximum | 346,500 | 410,966 | 1786,944 | 1821,274 |
| Minimum | 3,700 | 4,007 | 92,132 | 144,065 |
| Std. Dev. | 43,305 | 47,674 | 202,578 | 227,424 |

Sumber: Data sekunder yang diolah kembali. (Dalam milyar)

Pada Tabel 4 menunjukkan data dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah berdasarkan target dan realisasi PBB-P2 dan PAD. Pada target capaian PBB-P2 menghasilkan nilai mean 26,803 lebih kecil daripada standar deviasi 43,305 yang menunjukkan jika penyimpangan datanya terjadi tinggi sehingga penyebaran nilainya tidak merata. Pada realisasi PBB-P2 menghasilkan nilai mean 29,496 lebih rendah dari standar deviasi 47,674 yang menunjukkan jika penyimpangan datanya terjadi tinggi sehingga penyebaran nilainya tidak merata. Target PAD menghasilkan nilai mean 262,243 lebih tinggi dari standar deviasi 202,578 yang menunjukkan jika penyimpangan datanya rendah sehingga penyebaran nilainya merata. Pada realisasi PAD menghasilkan nilai mean 327,437 lebih tinggi dari standar deviasi 227,424 yang menunjukkan jika penyimpangan datanya terjadi rendah sehingga penyebaran nilainya merata.

Tabel 5. Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten/Kota Seluruh Jawa Tengah tahun 2014 – 2018

| Tahun | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|-------|-------------------|-------------------|-------------|
| 2014 | 720.232.088.000 | 779.824.667.562 | 108% |
| 2015 | 824.773.059.000 | 885.963.236.579 | 107% |
| 2016 | 910.791.849.129 | 999.080.169.029 | 109% |
| 2017 | 1.067.457.492.000 | 1.174.504.000.002 | 110% |
| 2018 | 1.165.384.862.000 | 1.336.456.291.047 | 115% |

Sumber : DJPK Kementerian Keuangan (Dalam Rupiah)

Dari Tabel 5 menunjukkan adanya peningkatan tiap tahunnya pada target maupun realisasi PBB-P2. Kenaikan realisasi penerimaan PBB-P2 dari setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup stabil. Pada tahun 2018, terjadi peningkatan yang signifikan yaitu naik sebesar Rp. 161.952.291.045 dari tahun 2017. Selisih yang didapat lebih tinggi daripada selisih peningkatan pada tahun sebelumnya. Presentase capaian kinerja dari tahun 2014 – 2018 mengalami kenaikan walaupun pada tahun 2015 mengalami penurunan 1 % yang tidak mempengaruhi secara signifikan. Setelah tahun 2015 presentase capaian kinerja mengalami kenaikan yang artinya jika semakin tinggi maka semakin baik.

Tabel 6. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota/Kabupaten seluruh Jawa Tengah tahun 2014 – 2018

| Tahun | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|-------|--------------------|--------------------|-------------|
| 2014 | 6.027.201.153.444 | 8.848.395.378.188 | 147% |
| 2015 | 7.918.856.625.731 | 9.793.616.691.582 | 124% |
| 2016 | 9.155.617.163.976 | 11.206.737.892.960 | 122% |
| 2017 | 10.652.829.912.372 | 14.397.812.509.751 | 135% |
| 2018 | 12.138.027.505.675 | 13.054.948.005.169 | 108% |

Sumber : DJPK Kementerian Keuangan

Dari Tabel 6 menunjukkan adanya peningkatan nominal pada target maupun realisasi PAD. Peningkatan nominal pada PAD ini didukung juga oleh penerimaan yang dihasilkan oleh sektor PBB. Pada tahun 2015 terjadi peningkatan nominal paling sedikit yaitu sebesar Rp. 945.221.313.394 dibandingkan dengan tahun-tahun setelahnya. Namun pada tahun 2018 terjadi penurunan penerimaan PAD sebesar Rp 13.054.948.005.169. Nominal yang didapat lebih rendah dari tahun sebelumnya tetapi angkanya masih di atas target yang telah ditentukan. Ini membuktikan jika peningkatan nilai realisasi penerimaan PAD bersifat fluktuatif atau naik turun.

Uji Analisis Deskriptif Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan PBB-P2 terhadap PAD

Tabel 7. Uji Analisis Efektivitas dan Kontribusi PBB-P2 Terhadap PAD

| | Descriptive Statistic | |
|-----------|-----------------------|------------|
| | EFEKTIVITAS | KONTRIBUSI |
| Mean | 111% | 8% |
| Median | 108% | 7% |
| Maximum | 155% | 19% |
| Minimum | 66% | 2% |
| Std. Dev. | 13% | 9% |

Sumber : Data sekunder yang diolah kembali


Untuk mengetahui tingkat efektivitas PBB-P2 perlu adanya perhitungan dengan menggunakan data-data yang tersedia dari tiap laporan

keuangan per daerah masing-masing. Data yang diperlukan yaitu realisasi penerimaan PBB-P2 dan Target penerimaan PBB-P2. Efektivitas ini untuk mengukur tingkat ketercapaian realisasi penerimaan PBB-P2 dari target awal penerimaannya.

Untuk mengetahui tingkat efektivitas PBB-P2 perlu adanya perhitungan dengan menggunakan data-data yang tersedia dari tiap laporan keuangan per daerah masing-masing. Data yang diperlukan yaitu realisasi penerimaan PBB-P2 dan Target penerimaan PBB-P2. Efektivitas ini untuk mengukur tingkat ketercapaian realisasi penerimaan PBB-P2 dari target awal penerimaannya.

Pada Tabel 7 dapat dilihat uji analisis mengenai efektivitas dan kontribusi PBB-P2 terhadap PAD. Pada efektivitas menghasilkan nilai mean 111% lebih tinggi dari standar deviasinya 13% yang menunjukkan jika penyimpangan nilainya rendah sehingga penyebaran datanya merata. Pada kontribusi nilai meannya 8% lebih rendah dari standar deviasinya 9% yang menunjukkan jika penyimpangan nilainya tinggi sehingga penyebaran datanya tidak merata.

Efektivitas Penerimaan PBB-P2 terhadap PAD



Gambar 1. Total Kriteria Efektivitas PBB-P2 terhadap PAD di seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah

Dari diagram pada Gambar 1 menunjukkan total keseluruhan efektivitas dari setiap kriteria yang telah dihitung pada tahun 2014 – 2018. Pada tahun 2014 menunjukkan total 30 daerah yang memiliki kriteria sangat efektif. Persentase nilai efektivitas paling tinggi tercatat sebesar 155%. Terdapat 3 daerah dengan kriteria

efektif, 1 daerah dengan kriteria cukup efektif dan 1 daerah dengan kriteria kurang efektif. Daerah dengan persentase efektivitas paling tinggi mengenakan tarif PBB dengan NJOP sampai dengan 1 miliar sebesar 0,1% per tahun dan di atas 1 miliar sebesar 0,2%. Berbeda dengan daerah yang memiliki persentase terendah yaitu 90% dengan tarif PBB sebesar 0,1% NJOP sampai dengan maupu di atas 1 miliar.

Dari 2 gambaran daerah dengan persentase efektivitas tertinggi dan terendah memiliki latar peraturan yang berbeda mengenai dasar pengenaan tarif. Daerah dengan persentase efektivitas tertinggi cenderung mengenakan 2 tarif untuk 2 jenis NJOP. Sedangkan pada persentase efektivitas terendah hanya mengenakan 1 tarif untuk semua jenis NJOP.

Pada tahun 2015 terdapat 31 daerah yang memiliki kriteria sangat efektif dengan persentase paling tinggi terjadi pada daerah dengan nilai efektivitas 146%. Dan terdapat 3 daerah yang efektif serta 1 daerah yang kurang efektif. Daerah dengan persentase tertinggi mengenakan tarif PBB-P2 sebesar 0,2% NJOP sampai dengan dan lebih dari 1 miliar dan 0,1% NJOP kurang dari 1 miliar. Daerah dengan persentase efektivitas terendah sebesar 78% dengan dasar pengenaan tarif PBB-P2 sebesar 0,1% NJOP sampai dengan dan di atas 1 miliar.

Sama halnya seperti pada tahun 2014, diantara daerah yang memiliki persentase PBB-P2 tertinggi dan terendah memiliki perbedaan pada dasar pengenaan tarif. Daerah dengan persentase tertinggi mengenakan 2 tarif pada 2 jenis NJOP dan pada daerah dengan persentase terendah hanya mengenakan 1 tarif pada semua jenis NJOP. Pada Gambar 1 pada tahun 2014 dan 2015 dapat dilihat jika terdapat kenaikan angka persentase efektivitas yang terjadi pada kriteria sangat efektif. Yang semula 30 daerah menjadi 31 daerah.

Pada tahun 2016 terdapat 30 daerah yang memiliki kriteria sangat efektif, 4 daerah dengan kriteria efektif, dan 1 daerah dengan kriteria cukup efektif. Daerah

dengan kriteria efektivitasnya paling tinggi terjadi pada daerah dengan persentase 143%. Daerah dengan ersentase efektivitas tertinggi mengenakan tarif PBB-P2 sebesar 0,13% NJOP sampai dengan 1 miliar dan 0,2% NJOP di atas 1 miliar. Daerah yang memiliki persentase efektivitas terendah sebesar 93% dengan tarif PBB-P2 sebesar 0,1% NJOP sampai dengan 1 miliar dan 0,2% NJOP lebih dari 1 miliar.

Berbeda dari tahun 2014 dan 2015, pada tahun 2016 pengenaan tarif PBB-P2 dari daerah dengan persentase efektivitas tertinggi dan terendah memiliki dasar tarif yang sama. Hal tersebut membuktikan jika dasar pengenaan tarif bukan menjadi faktor utama tinggi atau rendahnya efektivitas. Namun ada faktor lain seperti kesadaran wajib pajak, angka pembangunan daerah, fasilitas pajak, serta kinerja dari pemerintah daerah itu sendiri. Pada tahun 2016 terjadi penurunan jumlah daerah yang memiliki kriteria sangat efektif sebelumnya 31 daerah menjadi 30 daerah. Namun daerah yang memiliki persentase efektivitas terendah berada pada kriteria kurang efektif.

Pada tahun 2017 capaian jumlah daerah dengan kriteria sangat efektif meningkat sebanyak 33 daerah dari tahun sebelumnya yang hanya 31 daerah. Untuk kriteria efektivitas lainnya hanya terdapat 2 daerah saja yang memiliki kriteria efektif. Daerah yang memiliki persentase efektivitas paling tinggi sebesar 145% dengan tarif PBB-P2nya 0,15% NJOP dibawah 1 miliar dan 0,2% NJOP sama dengan atau lebih dari 1 miliar. Daerah dengan persentase paling kecil sebesar 99% denga tarif PBB-P2 0,1% NJOP sampai dengan 1 miliar dan 0,2% NJOP di atas 1 miliar.

Sama halnya seperti pada tahun 2016, dasar pengenaan tarif bukan menjadi satu-satunya faktor tinggi atau rendahnya efektivitas. Pada Gambar 1 terlihat jika terjadi peningkatan jumlah daerah dengan kriteria sangat efektif daripada tahun sebelumnya. Hal tersebut juga membuktikan jika tiap daerah akan selalu memiliki kesempatan untuk meningkatkan

efektifitasnya guna mencapai tujuan serta target yang telah dibuat.

Pada tahun 2018 jumlah total daerah yang memiliki kriteria sangat efektif sama dari tahun sebelumnya sebanyak 33 daerah. Dengan kriteria lainnya terdapat 3 daerah yang memiliki tingkat efektifitas yang efektif. Daerah yang memiliki tingkat efektifitas paling tinggi sebesar 145% dengan tarif PBB-P2 0,1% NJOP sampai dengan 1 miliar dan 0,2% NJOP di atas 1 miliar. Daerah yang memiliki persentase efektifitas terendah sebesar 91% dengan tarif PBB-P2 0,1% NJOP sampai dengan 1 miliar dan 0,2% NJOP di atas 1 miliar.

Pada Gambar 1 dapat terlihat jumlah daerah dengan kriteria efektifitasnya dari tahun 2014 sampai 2018. Peningkatan yang terjadi seiring dengan bertambahnya jumlah daerah dengan kriteria sangat efektif serta berkurangnya jumlah daerah dengan kriteria kurang efektif dan cukup efektif. Seiring dengan perkembangan setiap tahunnya membuat pemerintah semakin gencar untuk meningkatkan efektifitas PBB-P2.

Dasar pengenaan tarif menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tinggi atau rendahnya efektifitas. Seperti pada tahun 2014 dan 2015 persentase efektifitas terendah berada pada daerah yang mengenakan 1 tarif pada semua jenis NJOP. Namun pada tahun 2016, 2017, dan 2018 persentase efektifitas terendah daerahnya memiliki dasar pengenaan 2 tarif pada 2 jenis NJOP. Ada faktor lain yang mempengaruhi peningkatan efektifitas bukan hanya dari dasar pengenaan tarifnya saja. Namun terjadi juga karena peraturan, kebijakan, kesadaran wajib pajak, angka pembangunan, fasilitas pajaknya, dan pada pemerintahnya juga.

Angka pembangunan dari setiap daerah yang ada di Jawa Tengah memiliki perbedaan dan karakteristiknya masing-masing. Seperti Kota Semarang yang merupakan ibukota Jawa Tengah yang memiliki kecenderungan pembangunan yang sangat tinggi membuat dasar pengenaan tarifnya juga tinggi sehingga

menghasilkan penerimaan paling besar. Berbeda dengan Kabupaten Blora, walaupun memiliki wilayah yang luas namun angka pembangunan yang terjadi masih rendah. Faktor-faktor penentu efektifitas PBB-P2 dari setiap daerah berbeda-beda karena setiap daerah memiliki karakteristik serta peraturannya masing-masing. Tinggal bagaimana pemerintah daerahnya dapat memaksimalkan pembangunan dan kesadaran pajaknya demi mencapai tujuan daerahnya.

Kontribusi Penerimaan PBB-P2 terhadap PAD



Gambar 2. Total Kriteria Kontribusi PBB-P2 terhadap PAD di seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah


Dalam PAD, terdapat sektor-sektor yang menunjang penerimaan PAD. Salah satu sektor penunjang PAD adalah PBB-P2. Setiap sektor penunjang penerimaan PAD terdapat persentase kontribusinya masing-masing. PBB-P2 merupakan salah satu dari sektor yang berkontribusi untuk PAD. Karena PBB-P2 merupakan pajak daerah yang baru dalam kontribusinya per tahun 2014, inilah yang membuat kontribusi PBB-P2 masih dapat ditingkatkan.

Untuk mengetahui tingkat kontribusi PBB-P2, perlu dikumpulkannya data-data seperti realisasi penerimaan PBB-P2 dan PAD. Data-data inilah yang akan diolah untuk mencari presentase tingkat kontribusi PBB-P2 terhadap PAD. Kontribusi seperti dukungan yang diberikan, dalam hal ini dukungan yang diberikan berupa seberapa banyak penerimaan yang dihasilkan PBB-P2 untuk PAD. PBB-P2 merupakan salah satu sektor

pendukung PAD dari beberapa sektor yang berkontribusi lainnya.

PBB-P2 bukanlah satu-satunya sektor yang berkontribusi untuk PAD, namun masih banyak sektor penunjang lainnya. Dapat dilihat pada Gambar 2 jika angka kontribusinya sangat rendah. Sehingga dalam kaitannya dengan kontribusi tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap penerimaan PAD karena masih ada sektor lainnya yang ikut berkontribusi untuk PAD. Dapat dilihat juga pada Gambar 2 terjadi peningkatan jumlah daerah yang dilihat dari kriteria kontribusinya yang semakin baik. Hal tersebut membuktikan jika PBB-P2 dapat menjadi sektor yang berperan utama dalam kontribusinya untuk penerimaan PAD. Faktor-faktor tinggi atau rendahnya tingkat kontribusi dari setiap daerah berbeda-beda. Setiap daerah yang dapat memaksimalkan pembangunannya akan dapat dengan mudah meningkatkan kontribusinya.


Keterkaitan Belanja Daerah dengan Efektivitas dan Kontribusi PBB-P2 terhadap PAD di Kota/Kabupaten di Jawa Tengah



Gambar 3. Grafik Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2014-2018

Dari Gambar 3 dapat dilihat grafik mengenai belanja daerah untuk kabupaten/kota di seluruh Jawa Tengah. Dari grafik tersebut terlihat jika dari setiap tahun belanja daerah terus mengalami peningkatan yang teratur. Daerah dengan belanja daerah yang tinggi antara lain Kabupaten Batang, Kabupaten Cilacap dan yang tertinggi adalah Kota Semarang. Terlihat juga daerah dengan belanja daerah terendah adalah Kota Magelang, Kota

Pekalongan dan Kota Salatiga yang termasuk kota kecil yang ada di Jawa Tengah.



Gambar 4. Grafik Penerimaan PAD di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2014 - 2018

Dari Gambar 4 dapat dilihat jika PAD di kabupaten/kota di Jawa Tengah mengalami kenaikan yang pasti selama tahun 2014 – 2018. Kenaikan PAD juga atas kontribusi dari PBB-P2 yang tingkat efektivitasnya semakin baik. Ketika PAD naik maka akan turut menjadi salah satu penopang dari belanja daerah. Jika dilihat dari Gambar 2 tingkat belanja daerah di setiap kabupaten/kota mengalami kenaikan setiap tahunnya. Maka dari itu PAD yang merupakan salah satu penopang belanja daerah perlu adanya peningkatan berkala secara terus menerus setiap tahunnya guna terlaksanakannya kegiatan dalam belanja daerah.

PENUTUP Kesimpulan

Pada efektivitas PBB-P2 terhadap PAD menunjukkan nilai yang sangat efektif. Dapat dilihat pada Gambar 1 jika selama tahun 2014 – 2018 daerah yang memiliki kriteria efektivitas sangat efektif lebih mendominasi. Aspek yang menyebabkan rendahnya tingkat efektivitas yang dihasilkan salah satunya dari tarif yang ditetapkan. Dasar pengenaannya hanya 1 tarif yaitu 0,1% untuk NJOP di bawah maupun di atas 1 milyar. Hal tersebut yang menyebabkan penerimaan PBB-P2 rendah. Namun dasar pengenaan tarif bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi efektivitas PBB-P2. Ada faktor lain seperti peraturan daerah, kebijakan, kesadaran

wajib pajak, fasilitas pajak, serta dari pemerintah daerahnya juga. Tingkat pembangunan serta pamor daerah juga menjadi penentu besaran efektivitas PBB-P2 seperti daerah yang dijadikan sebagai ibukota.

Dengan presentase efektivitas yang didapat menghasilkan nilai yang tinggi membuktikan jika pemerintah daerah mampu mengelola penghasilan dari PBB-P2 dengan baik. Pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah baru diselenggarakan serentak pada tahun 2014, namun pada Gambar 1 dapat dilihat jika pengalihan yang terjadi tidak membuat rendah presentase efektivitasnya. Nilai efektivitas PBB-P2 yang semakin tinggi maka akan mempengaruhi penerimaan PAD.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi PBB-P2 terhadap PAD menghasilkan nilai yang sangat rendah. Kriteria kontribusi yang didapat dari 2014-2018 menunjukkan nilai yang sangat kurang. Hal tersebut tidak lantas membuat pengaruh dari PBB-P2 terhadap PAD berkurang. Komponen penunjang PAD bukan hanya dari PBB-P2 melainkan bisa dari retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sedangkan komponen penunjang pajak daerah bukan hanya dari PBB-P2. Komponen penunjang lainnya seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, mineral bukan logam dan batuan, parkir, air tanah, sarang burung walet, dan BPHTB.

Pada Gambar 3 dan Gambar 4 dapat dilihat jika belanja daerah dan PAD mengalami kenaikan yang pasti setiap tahunnya. Dari tingkat efektivitas PBB-P2 yang semakin meningkat membuat tingkat kontribusi PBB-P2 juga semakin meningkat. Hal tersebut lantas membuat penerimaan terhadap PAD turut meningkat. PAD sendiri merupakan sektor yang menompang belanja daerah. Pada Gambar 3 dapat dilihat belanja daerah terus meningkat setiap tahunnya yang membuat PAD juga harus mengalami kenaikan sebagai salah satu sektor penompang demi

terlaksananya kegiatan di dalam belanja daerah.

Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat dilihat bahwa penerimaan yang dihasilkan dari PBB-P2 berkontribusi sangat rendah walaupun sangat efektif. Pemerintah daerah seharusnya lebih giat lagi dalam meningkatkan penerimaan PBB-P2. Dengan adanya pembangunan yang terus meningkat, pemerintah daerah dapat menggali terus potensi penerimaan PBB-P2. Peraturan yang jelas dan pelayanan yang baik dapat membuat masyarakat dapat lebih patuh dalam membayar kewajibannya. Pengenaan tarif yang sesuai juga menjadi faktor peningkatan PBB-P2.

Pemerintah daerah juga diharapkan dapat lebih bijak dalam mengelola belanja daerahnya yang tiap tahun semakin meningkat. Pengalokasian belanja daerah juga dapat diputar lagi untuk menghasilkan PAD yang lebih banyak. Sehingga penerimaan yang didapat dari PAD akan lebih maksimal didapat.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, Pengelolaan Keuangan.
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2009, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- [Direktorat Jendral Pajak](#). (2014). *1 Januari 2014, semua kabupaten/kota wajib kelola PBB*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak. (www.pajak.go.id)
- Amalia, W. R., Nor, W., & Nordiansyah, M. (2017). Flypaper effect pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap belanja daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan (2009 - 2013). *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 15(2), 96–105.
- Anisa, N., Nuraina, E., & Wihartanti, L. V. (2019). *Analisis efektivitas dan*

- kontribusi PBB-P2 untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Magetan.* 7(2), 45–58. *Akuntansi*, 1(1), 63–76. <https://doi.org/10.34209/equ.v2i1i1.628>
- Chandra, C. A., Sabijono, H., & Runtu, T. (2020). Efektifitas dan kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-2) terhadap penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Gorontalo tahun 2016-2018. *Jurnal Akuntansi*, 15(3), 290–298.
- Kamilatussanlah, P. (2017). *Analisis kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Medan.* 4–16.
- Kumoro, M. P., & Ariesanti, A. (2017). Potensi pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan kota yogyakarta dan kontribusinya terhadap kemandirian daerah. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, (1).
- Lintong, F., Sabijono, H., & Kalalo, M. Y. B. (2018). Analisis efektifitas dan kontribusi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) terhadap peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 200–209. <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.20989.2018>
- Pala'biran, D., & Rombebunga, M. (2019). Dampak pengalihan PBB-P2 dan BPHTB terhadap PDRB dan belanja modal. *Perspektif Akuntansi*, 2(1), 39–51. <https://doi.org/10.24246/persi.v2i1.p39-51>
- Sari, Y. A. (2020). Analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan daerah di Kota Bandung. *Jurnal Wacana Kinerja*, (229), 173–185.
- Wati, M. R., & Fajar, C. M. (2017). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah Kota Bandung. *Jurnal Kajian*